

Politik Hukum Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Sohif Maftahal Luthfi^{1*}, Muhammad Aji Nugroho², Zakiyuddin Baidhaw³

^{1,2,3}UIN Salatiga, Jl. Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah
sohifluthfi@gmail.com

Abstract

The religious moderation policy, enacted by the Minister of Religious Affairs Decree (KMA) Numbers 183 and 184 of 2019, aims to internalize *wasathiyah* values in the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in madrasahs. However, various empirical reports indicate an increase in cases of intolerance in educational settings, indicating a gap between the policy's design and its implementation. This study aims to analyze the construction of *wasathiyah* values within the policy and examine the political dynamics and legal coherence of its implementation in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a socio-legal perspective and an interdisciplinary framework. Data were obtained through document analysis of regulations, academic literature, and reports from religious freedom monitoring institutions for the period 2019–2025. Data analysis was conducted using qualitative content analysis techniques to assess the alignment between the normative framework, the political process, and the reality of implementation. The results show that politically, the formulation of the religious moderation policy is the result of minimal compromise between actors, which gives rise to ideological resistance at the implementation level. Legally, this policy still contains ambiguities in the operational definition of *wasathiyah* and weak normative binding, leading to inconsistencies in its implementation. Furthermore, there is potential tension between the policy and the guarantee of religious freedom, particularly in the context of expressing faith in educational settings. This research confirms that the implementation gap is rooted in the weak operationalization of *wasathiyah* values and the lack of synchronization between the political and legal dimensions of the policy. Therefore, it is necessary to strengthen the participatory policy formulation process, clarify operational definitions, and integrate an interdisciplinary approach involving Islamic scholars and legal experts to ensure that the policy on religious moderation is implemented in an inclusive and non-discriminatory manner.

Keywords: Islamic Religious Education Policy, Legal Politics, Human Rights

Abstrak

Kebijakan moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 bertujuan menginternalisasikan nilai *wasathiyah* dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah. Namun, berbagai laporan empiris menunjukkan meningkatnya kasus intoleransi di lingkungan pendidikan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi nilai *wasathiyah* dalam kebijakan tersebut serta mengkaji dinamika politik dan koherensi hukum dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosio-legal dan kerangka interdisipliner. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap regulasi, literatur akademik, serta laporan lembaga pemantau kebebasan beragama dalam rentang waktu 2019–2025. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif untuk menilai keselarasan antara kerangka normatif, proses politik, dan realitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara politik, perumusan kebijakan moderasi beragama merupakan hasil kompromi minimal antar aktor, yang memunculkan resistensi ideologis pada tingkat implementasi. Secara hukum, kebijakan ini masih mengandung ambiguitas dalam definisi operasional *wasathiyah* serta lemahnya daya ikat normatif, sehingga menimbulkan ketidakonsistenan dalam penerapannya. Selain itu, terdapat potensi ketegangan antara kebijakan tersebut dengan jaminan kebebasan beragama, khususnya dalam konteks ekspresi keyakinan di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan implementasi berakar pada lemahnya operasionalisasi nilai *wasathiyah* serta belum sinkronnya dimensi politik dan hukum dalam kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan proses perumusan kebijakan yang partisipatoris, kejelasan definisi operasional, serta integrasi pendekatan interdisipliner yang melibatkan ulama dan pakar hukum guna memastikan kebijakan moderasi beragama berjalan secara inklusif dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: Kebijakan PAI, Politik Hukum, Hak Asasi Manusia

Copyright (c) 2026 Sohif Maftahal Luthfi, Muhammad Aji Nugroho, Zakiyuddin Baidhaw

✉ Corresponding author: Sohif Maftahal Luthfi

Email Address: sohifluthfi@gmail.com (Jl. Lingkar Salatiga Km. 2, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah)

Received 10 June 2026, Accepted 20 June 2026, Published 30 June 2026

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, moderasi beragama menjadi salah satu agenda strategis berbagai negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, termasuk Indonesia. Fenomena meningkatnya politik identitas, polarisasi sosial, serta berkembangnya paham keagamaan eksklusif mendorong negara untuk mencari berbagai instrumen dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni kehidupan beragama. Dalam konteks Indonesia yang plural, isu moderasi beragama memperoleh perhatian khusus karena keberhasilan pembangunan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola keberagaman agama secara damai dan inklusif.

Salah satu sektor yang dipandang strategis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut adalah pendidikan. Melalui pendidikan, negara memiliki ruang untuk membentuk karakter, pola pikir, dan orientasi kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019. Kebijakan ini menempatkan nilai Wasathiyah sebagai orientasi utama pembelajaran PAI di madrasah dengan tujuan membentuk peserta didik yang toleran, adil, seimbang, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk.

Namun, transformasi Wasathiyah dari konsep teologis ke dalam instrumen kebijakan negara tidak berlangsung secara netral. Ketika konsep keagamaan yang sebelumnya berkembang dalam ruang otoritas ulama dan tradisi keilmuan Islam diinstitusionalisasikan melalui regulasi negara, muncul persoalan baru mengenai batas kewenangan negara dalam mendefinisikan dan mengarahkan pemahaman keagamaan masyarakat. Di sinilah problem kebijakan mulai muncul. Kebijakan moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan upaya membangun toleransi, tetapi juga menyangkut relasi antara negara, agama, dan hak kebebasan beragama warga negara.

Problematika tersebut semakin relevan ketika berbagai laporan empiris menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan program moderasi beragama tidak selalu diikuti oleh menurunnya kasus intoleransi di lingkungan pendidikan. Data SETARA Institute (2024) menunjukkan masih terjadinya berbagai bentuk diskriminasi berbasis agama di sekolah, termasuk pembatasan ekspresi keagamaan dan perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu. Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan bahwa kasus intoleransi di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang berulang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan moderasi beragama dengan realitas implementasinya di lapangan.

Ketegangan tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Jika moderasi beragama telah dijadikan orientasi resmi dalam kurikulum PAI, mengapa praktik intoleransi masih tetap ditemukan? Apakah persoalannya terletak pada substansi kebijakan, proses formulasi politiknya, atau pada kelemahan aspek hukum dan implementasinya? Pertanyaan ini penting karena keberadaan suatu kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Subchi dkk. (2022) menyoroti pentingnya internalisasi nilai moderasi dalam proses pembelajaran PAI.

Fahri dan Zainuri (2023) mengkaji implementasi moderasi beragama dalam kurikulum madrasah serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, beberapa penelitian lain lebih banyak berfokus pada strategi pedagogis, pengembangan bahan ajar, dan penguatan budaya toleransi di lingkungan sekolah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif.

Meskipun demikian, studi-studi terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek pendidikan dan implementasi pembelajaran, sementara dimensi politik dan hukum yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan moderasi beragama belum banyak dianalisis secara mendalam. Penelitian sebelumnya juga cenderung memandang moderasi beragama sebagai instrumen normatif yang positif, tanpa mengkaji secara kritis bagaimana proses politik membentuk kebijakan tersebut serta bagaimana posisi kebijakan itu dalam sistem hukum yang menjamin kebebasan beragama. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai hubungan antara konstruksi nilai Wasathiyah, dinamika politik formulasi kebijakan, dan sinkronisasi hukum dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif politik hukum sebagai kerangka analisis utama. Dari sisi politik, penelitian memanfaatkan teori kebijakan publik William N. Dunn untuk menjelaskan proses formulasi kebijakan dan kontestasi kepentingan para aktor yang terlibat. Dari sisi hukum, penelitian menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam implementasi kebijakan. Selain itu, teori relasi kuasa Michel Foucault digunakan untuk memahami bagaimana negara membentuk subjek keagamaan melalui instrumen pendidikan.

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi akademik berupa analisis yang menghubungkan dimensi politik dan hukum dalam kajian moderasi beragama yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif pendidikan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan moderasi beragama yang lebih efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis politik kebijakan dan sinkronisasi hukum dalam mengkaji konstruksi nilai Wasathiyah dalam kurikulum PAI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi nilai Wasathiyah dalam kebijakan Pendidikan Agama Islam melalui KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019, serta mengkaji dinamika politik dan sinkronisasi hukum yang memengaruhi implementasinya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana konstruksi nilai Wasathiyah dalam kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia; dan (2) bagaimana dinamika politik dan sinkronisasi hukum memengaruhi implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *socio-legal* dan analisis kebijakan (*policy analysis*). Desain tersebut dipilih karena fokus penelitian tidak hanya terletak pada analisis norma hukum yang terkandung dalam kebijakan moderasi beragama, tetapi juga pada dinamika politik yang melatarbelakangi pembentukannya serta berbagai persoalan implementasi yang muncul dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini berada pada irisan antara studi hukum dan studi kebijakan publik.

Penelitian dilakukan melalui metode kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Berbeda dengan penelitian lapangan, penelitian ini tidak mengumpulkan data primer melalui wawancara atau observasi, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum, literatur akademik, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan interdisipliner daripada pendekatan multi-trans-interdisipliner (MTI), karena tidak melibatkan keterlibatan langsung pemangku kepentingan maupun praktik sosial secara empiris.

Pendekatan interdisipliner diwujudkan melalui integrasi perspektif ilmu politik dan ilmu hukum. Perspektif politik digunakan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan melalui teori kebijakan publik William N. Dunn dan teori relasi kuasa Michel Foucault. Teori Dunn digunakan untuk mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan proses negosiasi dalam pembentukan kebijakan moderasi beragama. Sementara itu, teori Foucault digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara membentuk subjek keagamaan melalui instrumen kurikulum dan regulasi pendidikan. Adapun perspektif hukum dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam analisis hukum, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *policy approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji sinkronisasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep Wasathiyah, moderasi beragama, dan kebebasan beragama. Adapun *policy approach* digunakan untuk memahami proses formulasi, implementasi, dan implikasi kebijakan moderasi beragama dalam pendidikan Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KMA Nomor 183 Tahun 2019, KMA Nomor 184 Tahun 2019, serta regulasi lain yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pendidikan Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier

meliputi laporan SETARA Institute, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), El-Bukhari Institute, laporan pemerintah, serta media nasional yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan fokus penelitian.

Untuk mengurangi potensi bias sumber data, temuan yang berasal dari laporan lembaga independen dibandingkan dengan dokumen pemerintah, hasil penelitian akademik, dan regulasi yang berlaku. Proses ini dilakukan agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu perspektif kelembagaan tertentu.

Penelitian dibatasi pada implementasi kebijakan moderasi beragama dalam madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama pada tingkat nasional. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2019–2025 karena rentang waktu tersebut merupakan fase implementasi kebijakan setelah diterbitkannya KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019, sehingga memungkinkan analisis terhadap perkembangan regulasi, dinamika politik, dan berbagai temuan empiris yang muncul selama pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Penelusuran dokumen dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, Garuda, situs resmi Kementerian Agama, DPR RI, Mahkamah Konstitusi, SETARA Institute, KPAI, dan berbagai sumber lain yang relevan. Dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan *thematic content analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Krippendorff (2019). Unit analisis dalam penelitian ini meliputi norma hukum, narasi kebijakan, laporan implementasi, dan wacana publik mengenai moderasi beragama. Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, *open coding*, yaitu mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari dokumen yang dianalisis. Kedua, kategorisasi data ke dalam empat tema utama, yaitu konstruksi nilai Wasathiyah, dinamika politik formulasi kebijakan, sinkronisasi hukum, dan kesenjangan implementasi. Ketiga, interpretasi hubungan antar kategori dengan menggunakan kerangka teori Dunn, Foucault, dan Friedman. Keempat, penyusunan sintesis analitis untuk menjelaskan hubungan antara dimensi politik, hukum, dan implementasi kebijakan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teori, dan proses *cross-check interpretation*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan regulasi, literatur akademik, laporan lembaga independen, dan dokumen pemerintah. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif kebijakan publik, relasi kuasa, dan sistem hukum secara komplementer. Selain itu, interpretasi hasil analisis diverifikasi secara berulang melalui perbandingan antar dokumen dan konsistensi argumentasi teoretis guna meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep wasathiyah yang pada mulanya berkembang dalam kerangka teologis Islam dikonstruksikan, diterjemahkan, dan dilembagakan menjadi instrumen kebijakan negara melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab

pada Madrasah serta KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum. Wasathiyah dalam tradisi keislaman klasik merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

لنَّاسٍ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Ayat diatas menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* umat yang berada di jalan tengah, adil, dan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Konsep Wasathiyah bukanlah istilah baru, tetapi telah melekat kuat dalam ajaran Al-Qur'an sejak awal. Allah menyebut manusia sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang bersikap moderat. Agama Islam sudah moderat sejak awal zaman Rasulullah, maka umatnya pun harus bersikap sama. Para mufasir klasik seperti Al-Thabari dan Ibnu Katsir menafsirkan *wasathan* sebagai pilihan terbaik, adil, serta tidak ekstrem dalam beragama (*tatharruf*) baik ke kanan (*ghuluw*) maupun ke kiri (*tafrith*). Dalam penafsiran surat Al-Fatihah, ulama tafsir telah lama mengaitkan moderasi dengan posisi Islam yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrem Yahudi dan Nasrani yang maknanya mengarahkan umat Islam untuk menghindari sikap berlebihan dalam beragama.

Secara normatif, konsep Wasathiyah berakar pada Q.S. Al-Baqarah ayat 143 yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang berada pada posisi tengah, adil, dan seimbang. Dalam tradisi tafsir klasik, Al-Thabari dan Ibnu Katsir memaknai *wasathan* sebagai sikap yang menghindari ekstremitas (*ghuluw*) maupun sikap meremehkan ajaran agama (*tafrith*). Oleh karena itu, Wasathiyah pada awalnya merupakan konsep teologis yang berfungsi sebagai pedoman etis dalam kehidupan beragama.

Namun, penelitian ini tidak berfokus pada perdebatan teologis mengenai makna Wasathiyah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan negara melalui KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 serta bagaimana proses tersebut memunculkan persoalan politik dan hukum dalam implementasinya.

Dalam perspektif *policy translation*, transformasi nilai agama ke dalam kebijakan publik tidak pernah bersifat netral. Ketika konsep keagamaan diadopsi oleh negara, terjadi proses seleksi, penyederhanaan, dan standardisasi makna agar dapat diimplementasikan dalam sistem birokrasi. Dengan demikian, Wasathiyah tidak lagi hanya berfungsi sebagai konsep normatif-keagamaan, tetapi berubah menjadi instrumen kebijakan yang memiliki tujuan administratif dan politik tertentu. Transformasi tersebut terlihat dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 yang menjadikan moderasi beragama sebagai orientasi utama kurikulum Pendidikan Agama Islam di madrasah. Melalui kebijakan ini, nilai-nilai Wasathiyah diterjemahkan ke dalam Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, serta tujuan pendidikan yang menekankan sikap toleran, inklusif, dan moderat. Temuan Luthfi (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui indikator seperti

tawasuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tathawwur wa ibtikar, dan tahadhur.

Dari perspektif politik kebijakan, langkah ini menunjukkan adanya political will pemerintah untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari strategi menghadapi meningkatnya radikalisme dan intoleransi dalam ruang pendidikan. Negara tidak lagi sekadar mengimbuai pentingnya toleransi, tetapi mulai mengarahkan pembentukan karakter peserta didik melalui instrumen kurikulum. Dalam perspektif Foucault, kurikulum dapat dipahami sebagai mekanisme produksi subjek, yaitu sarana yang digunakan negara untuk membentuk cara berpikir dan perilaku warga sesuai dengan nilai yang dianggap ideal. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya tiga persoalan mendasar yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Pertama, terdapat gap konseptual antara konsep Wasathiyah yang bersifat normatif dengan definisi operasional yang digunakan dalam kebijakan. KMA 183 Tahun 2019 tidak memberikan indikator yang tegas mengenai batasan sikap moderat, toleran, atau inklusif. Akibatnya, implementasi nilai Wasathiyah sangat bergantung pada interpretasi guru, sekolah, dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakkonsistenan penerapan.

Kedua, terdapat gap implementatif antara desain kurikulum dan realitas pendidikan. Ramadani, Barid, dan Ais (2025) menemukan bahwa internalisasi moderasi beragama di lingkungan sekolah belum berjalan optimal. Temuan di Madrasah Aliyah Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa sekitar 23,58% siswa masih berada dalam kategori kurang toleran. Data ini mengindikasikan bahwa keberadaan kurikulum moderasi beragama tidak secara otomatis menghasilkan perubahan sikap pada peserta didik. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil implementasinya.

Ketiga, terdapat gap regulatif yang berkaitan dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan kebijakan. Meskipun KMA 183 Tahun 2019 mengandung substansi yang relatif progresif, regulasi ini tidak disertai mekanisme evaluasi, indikator keberhasilan, maupun instrumen pengawasan yang memadai. Akibatnya, implementasi kebijakan lebih banyak bergantung pada komitmen masing-masing satuan pendidikan. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum dan struktur hukum yang mendukung pelaksanaannya.

Berbeda dengan penelitian Ramadani dkk. (2025), Luthfi (2025), dan Ahmad (2021) yang lebih berfokus pada aspek pedagogis dan implementasi pembelajaran, penelitian ini menempatkan Wasathiyah sebagai objek analisis politik hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana nilai moderasi beragama diajarkan dalam kurikulum, tetapi juga mengkaji bagaimana negara mengonstruksi, menginstitutionalisasi, dan mengendalikan makna Wasathiyah melalui instrumen kebijakan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa problem utama kebijakan moderasi beragama bukan terletak pada absennya nilai Wasathiyah dalam kurikulum, melainkan pada ketidakjelasan operasionalisasi konsep, lemahnya mekanisme implementasi, dan belum sinkronnya dimensi politik serta hukum dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu, persoalan moderasi beragama tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu pendidikan, tetapi juga sebagai persoalan politik hukum yang berkaitan dengan relasi antara negara, agama, dan kebebasan beragama dalam masyarakat demokratis.

Analisis Hukum atas Sinkronisasi Regulasi Wasathiyah

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri (KMA) berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, seluruh materi yang diatur dalam KMA 183 dan 184 Tahun 2019 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Analisis sinkronisasi vertikal perlu dilakukan untuk menguji apakah kebijakan moderasi beragama dalam PAI memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak melampaui kewenangan Menteri Agama. Landasan Konstitusional: Pasal 28E dan 29 UUD 1945 Dasar hukum tertinggi bagi kebijakan moderasi beragama adalah Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 KMA 183/2019 secara prinsipil tidak bertentangan dengan Pasal 28E dan 29 UUD 1945 karena kebijakan ini bersifat menanamkan nilai (*value inculcation*), bukan memaksakan keyakinan (*faith imposition*). Nilai-nilai Wasathiyah seperti toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), dan jalan tengah (*tawassuth*) diajarkan sebagai sikap sosial dalam kehidupan berbangsa, bukan sebagai doktrin teologis yang mengikat secara mutlak.

Hal ini sejalan dengan penegasan Kementerian Agama bahwa negara tidak memiliki hak untuk mendefinisikan, menafsirkan, atau memberikan stempel bahwa suatu agama “benar” atau “sesat”. Namun, terdapat potensi masalah ketika nilai-nilai Wasathiyah diinterpretasikan secara sempit oleh aparat di lapangan. Jika seorang guru PAI, misalnya, menilai bahwa pemahaman keagamaan tertentu “tidak moderat” lalu memperlakukan peserta didik secara diskriminatif, maka kebijakan ini dapat bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama. Kasus di Pandeglang, Banten, di mana 15 warga diberitakan secara negatif karena praktik keagamaan yang dianggap “sesat” dan “menyimpang”, menjadi contoh bagaimana labelisasi terhadap kelompok keagamaan dapat melukai hak konstitusional warga negara. KMA 332 Tahun 2023 tentang Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan telah berusaha mengatasi masalah ini dengan melarang penggunaan istilah “sesat” dan “menyimpang” dalam pemberitaan resmi.

Analisis hukum terhadap KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 dilakukan melalui lima dimensi, yaitu sinkronisasi vertikal, sinkronisasi horizontal, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Kerangka ini digunakan untuk menilai tidak hanya kesesuaian normatif kebijakan dengan sistem hukum nasional, tetapi juga efektivitas implementasinya dalam praktik pendidikan.

Secara vertikal, KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 memiliki dasar hukum yang relatif kuat karena berhubungan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia secara substantif mendukung penguatan nilai moderasi

beragama dalam pendidikan. Namun demikian, keselarasan normatif tersebut tidak berarti bebas dari persoalan hukum. Dari perspektif kewenangan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Keputusan Menteri Agama dapat mengatur substansi kurikulum yang berkaitan dengan pembentukan orientasi keagamaan peserta didik. Dalam konteks ini, KMA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga mengandung dimensi ideologis karena menentukan nilai-nilai keagamaan tertentu yang harus diinternalisasikan melalui proses pendidikan.

Persoalan tersebut penting karena dalam negara demokratis, intervensi negara terhadap wilayah keyakinan selalu berada dalam ruang yang sensitif. Meskipun tujuan moderasi beragama dimaksudkan untuk memperkuat toleransi, terdapat kemungkinan bahwa proses value inculcation berkembang menjadi bentuk soft ideological regulation, yaitu pengaturan nilai yang dilakukan melalui instrumen pendidikan tanpa menggunakan paksaan langsung. Oleh karena itu, isu utama bukan semata-mata apakah KMA bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi apakah negara telah melampaui batas kewenangannya dalam membentuk preferensi keagamaan warga negara melalui kurikulum.

Selain sinkronisasi vertikal, KMA 183 dan 184 Tahun 2019 juga harus diuji terhadap regulasi lain yang memiliki keterkaitan substansial. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada tataran normatif, nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang terkandung dalam moderasi beragama tidak bertentangan dengan prinsip HAM. Namun demikian, potensi konflik norma dapat muncul pada tingkat implementasi. Ketika ekspresi keagamaan tertentu diberi label “tidak moderat”, maka terdapat risiko pembatasan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh UU HAM. Dalam kondisi demikian, terjadi ketegangan antara tujuan menjaga harmoni sosial dan perlindungan terhadap kebebasan individu.

Dalam perspektif hukum, konflik tersebut perlu diselesaikan melalui prinsip proporsionalitas (proportionality principle), yaitu memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap ekspresi keagamaan harus memiliki tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan tidak menghilangkan hak fundamental warga negara. Dengan demikian, moderasi beragama tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk membatasi keyakinan yang berbeda selama keyakinan tersebut tidak melanggar hukum. Selain UU HAM, sinkronisasi horizontal juga perlu dilihat terhadap UU Guru dan Dosen, UU Perlindungan Anak, serta regulasi pendidikan nasional lainnya. Keseluruhan regulasi tersebut menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan memperoleh pendidikan yang bebas dari diskriminasi.

Analisis Substansi Hukum (Legal Substance)

Aspek substansi hukum menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam KMA 183 dan 184 Tahun 2019. Regulasi ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Wasathiyah ke dalam kurikulum, tetapi belum memberikan definisi operasional yang rinci mengenai indikator moderasi beragama. Istilah seperti toleransi, moderasi, keseimbangan, dan inklusivitas digunakan secara luas tanpa parameter yang terukur. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma dan implementasi. Guru,

kepala madrasah, maupun pengawas pendidikan memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam memahami konsep moderasi beragama. Dari perspektif legal drafting, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepastian hukum (legal certainty) karena norma yang diatur belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan rumusan. Selain itu, regulasi ini tidak disertai mekanisme sanksi maupun instrumen evaluasi yang jelas. Ketiadaan instrumen penegakan menjadikan KMA lebih dekat pada karakter *lex imperfecta*, yaitu norma yang memiliki tujuan normatif tetapi tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang memadai untuk menjamin kepatuhan.

Analisis Struktur Hukum (Legal Structure)

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kapasitas lembaga pelaksana. Dalam konteks ini, struktur hukum mencakup Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru Pendidikan Agama Islam. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya mekanisme pengawasan yang terstandarisasi untuk mengukur keberhasilan implementasi moderasi beragama. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing satuan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan implementasi berjalan tidak seragam di berbagai daerah.

Analisis Budaya Hukum (Legal Culture)

Dimensi budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan orientasi para pelaksana kebijakan. Dalam konteks pendidikan, budaya hukum mencakup pemahaman guru, siswa, dan masyarakat terhadap konsep moderasi beragama. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian pendidik masih memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna moderasi beragama. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara kebijakan diterjemahkan dalam praktik pembelajaran. Dalam beberapa kasus, moderasi dipahami sebagai penghormatan terhadap keberagaman, tetapi dalam kasus lain dipersepsikan sebagai upaya menyeragamkan ekspresi keagamaan. Variasi pemahaman ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari budaya hukum para aktor pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 secara normatif memiliki dasar hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional dan tujuan pendidikan nasional. Namun, pada saat yang sama kebijakan ini menyimpan sejumlah persoalan mendasar, yaitu ketidakjelasan definisi operasional, lemahnya mekanisme pengawasan, dan potensi konflik dengan prinsip kebebasan beragama pada tingkat implementasi. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi moderasi beragama memiliki karakter sebagai *soft ideological regulation*, yaitu kebijakan yang bertujuan membentuk orientasi nilai peserta didik melalui instrumen pendidikan tanpa menggunakan mekanisme pemaksaan langsung. Karakter tersebut menjadikan kebijakan relatif mudah diterima secara politik, tetapi sekaligus rentan menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi interpretasi dalam praktik. Dengan demikian, problem utama KMA 183 dan 184 Tahun 2019 bukan terletak pada legalitas formalnya, melainkan pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas implementasinya.

Faktor Politik dan Hukum Penyebab Kesenjangan Implementasi

Dalam studi implementasi kebijakan, kesenjangan implementasi (implementation gap) dipahami sebagai kondisi ketika tujuan normatif yang dirumuskan dalam kebijakan tidak sepenuhnya tercapai pada tingkat pelaksanaan. Pressman dan Wildavsky menjelaskan bahwa semakin kompleks aktor, prosedur, dan kepentingan yang terlibat dalam suatu kebijakan, semakin besar kemungkinan terjadinya kesenjangan antara desain kebijakan dan hasil implementasi. Dalam konteks moderasi beragama, kesenjangan implementasi terlihat dari perbedaan antara tujuan kebijakan yang ingin membentuk peserta didik yang moderat dan toleran dengan realitas masih ditemukannya praktik intoleransi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi empiris, kesenjangan implementasi kebijakan moderasi beragama dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi politik, dimensi hukum, dan dimensi kelembagaan pendidikan.

Dari perspektif politik, implementasi moderasi beragama menghadapi persoalan yang bersumber dari karakter kebijakan itu sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chotimah, Qudsy, dan Yusuf (2024), implementasi moderasi beragama masih cenderung bersifat tekstual dan formalistik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lebih banyak hadir sebagai program administratif dibandingkan sebagai instrumen perubahan sosial yang substantif. Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep symbolic policy yang dikembangkan oleh Murray Edelman. Menurut Edelman, sebagian kebijakan publik sering kali dirancang bukan terutama untuk menghasilkan perubahan nyata, melainkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah telah mengambil tindakan terhadap suatu masalah. Dalam konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai simbol komitmen negara terhadap toleransi, pluralisme, dan pencegahan radikalisme.

Karakter simbolik tersebut terlihat dari kuatnya narasi moderasi beragama pada tingkat kebijakan, tetapi relatif lemahnya instrumen implementasi dan evaluasi. Pemerintah berhasil membangun legitimasi politik melalui agenda moderasi beragama, tetapi tidak diikuti dengan mekanisme yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, kebijakan moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai strategi legitimasi politik negara dalam menghadapi isu intoleransi dan radikalisme.

Dari perspektif hukum, kesenjangan implementasi berakar pada kelemahan substansi regulasi. KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 memang berhasil mengintegrasikan nilai Wasathiyah ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, tetapi tidak memberikan definisi operasional yang rinci mengenai indikator moderasi beragama.

Akibatnya, muncul ruang interpretasi yang sangat luas bagi para pelaksana kebijakan. Dalam perspektif kepastian hukum (legal certainty), kondisi ini menunjukkan adanya ambiguitas norma yang berpotensi menghasilkan implementasi yang berbeda-beda antar satuan pendidikan. Ambiguitas tersebut tampaknya bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan dapat dibaca sebagai bentuk strategic ambiguity. Dengan mempertahankan definisi yang relatif fleksibel, pemerintah dapat menghindari resistensi dari berbagai kelompok keagamaan yang memiliki pemahaman berbeda mengenai makna

moderasi. Secara politik strategi ini efektif untuk membangun konsensus, tetapi secara hukum menimbulkan persoalan karena mengurangi kepastian hukum dan memperlebar ruang multitafsir. Selain itu, regulasi ini tidak disertai mekanisme sanksi maupun instrumen penegakan yang jelas. Kondisi tersebut menjadikan KMA 183 dan 184 Tahun 2019 memiliki karakter *lex imperfecta*, yaitu norma yang memuat perintah atau tujuan tertentu tetapi tidak memiliki daya paksa yang memadai untuk menjamin kepatuhan. Akibatnya, implementasi kebijakan lebih banyak bergantung pada kesadaran dan komitmen masing-masing institusi pendidikan.

Kesenjangan implementasi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Lipsky melalui teori *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada akhirnya ditentukan oleh aktor pelaksana di tingkat bawah, seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Mereka memiliki ruang diskresi yang besar dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks moderasi beragama, guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penafsir utama nilai-nilai Wasathiyah. Ketika regulasi tidak memberikan pedoman yang jelas, implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman pribadi masing-masing guru. Akibatnya, terjadi variasi penerapan antar sekolah dan antar daerah.

Temuan Chotimah dkk. (2024), Ritonga dan Nurawati (2025), serta riset El-Bukhari Institute (2025) menunjukkan bahwa moderasi beragama sering kali berhenti pada level pengetahuan kognitif tanpa terintegrasi ke dalam budaya sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik memahami konsep toleransi secara teoritis, tetapi tidak selalu mampu menerapkannya dalam interaksi sosial sehari-hari. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi bukan merupakan fenomena yang bersifat sporadis, melainkan masalah yang sistemik. Penelitian El-Bukhari Institute (2025) di Aceh, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur menemukan masih adanya praktik diskriminasi terhadap kelompok keagamaan minoritas, pembatasan hak beribadah, serta inkonsistensi antara regulasi pusat dan implementasi di daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan moderasi beragama belum secara otomatis menghasilkan praktik sosial yang lebih inklusif. Data SETARA Institute yang mencatat masih terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di sektor pendidikan memperkuat argumentasi tersebut. Dengan demikian, persoalan implementasi tidak dapat dipahami sebagai kegagalan individu guru atau sekolah semata, tetapi merupakan konsekuensi dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjembatani hubungan antara norma, institusi, dan praktik sosial.

Berdasarkan analisis di atas, kesenjangan implementasi kebijakan moderasi beragama dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi antara faktor politik, hukum, dan kelembagaan. Secara politik, kebijakan moderasi beragama cenderung memiliki karakter *symbolic policy* yang kuat secara naratif tetapi lemah dalam instrumen implementasi. Secara hukum, regulasi mengandung ambiguitas normatif dan karakter *lex imperfecta* yang mengurangi kepastian hukum. Sementara itu, pada tingkat kelembagaan, implementasi sangat bergantung pada diskresi para pelaksana kebijakan sehingga menghasilkan variasi penerapan di lapangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Wasathiyah bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pemahaman peserta didik, melainkan oleh desain kebijakan yang belum mampu menghubungkan secara efektif antara tujuan normatif, mekanisme hukum, dan praktik pendidikan. Dengan kata lain, persoalan utama moderasi beragama di Indonesia bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada kegagalan tata kelola (*governance failure*) dalam mentransformasikan kebijakan menjadi praktik sosial yang konsisten dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi Wasathiyah dari konsep teologis Islam ke dalam kebijakan Pendidikan Agama Islam melalui KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 bukan sekadar proses pedagogis, melainkan juga proses politik hukum yang melibatkan konstruksi nilai keagamaan ke dalam instrumen negara. Melalui kebijakan tersebut, negara menginstitusionalisasikan nilai-nilai Wasathiyah seperti *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tawazun* ke dalam kurikulum madrasah sebagai bagian dari strategi penguatan moderasi beragama dan pembangunan karakter kebangsaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional, prinsip konstitusional, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, pada tingkat implementasi terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor pedagogis, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor politik, hukum, dan kelembagaan.

Dari perspektif politik, kebijakan moderasi beragama menunjukkan karakter *symbolic policy*, yaitu kebijakan yang kuat dalam narasi dan legitimasi politik tetapi relatif lemah dalam instrumen implementasi. Kompromi antaraktor dalam proses formulasi kebijakan menghasilkan regulasi yang dapat diterima oleh berbagai kelompok, tetapi sekaligus mempertahankan ambiguitas konseptual untuk menghindari konflik politik yang lebih luas. Akibatnya, kebijakan memperoleh legitimasi politik yang tinggi, tetapi menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif hukum, KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 memperlihatkan adanya persoalan kepastian hukum. Definisi operasional Wasathiyah yang belum dirumuskan secara jelas menciptakan ruang multitafsir dalam implementasi. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi menjadikan regulasi ini memiliki karakter *lex imperfecta*, sehingga efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen para pelaksana kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berargumen bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk *soft ideological regulation*, yaitu regulasi yang digunakan negara untuk membentuk orientasi nilai dan perilaku warga melalui instrumen pendidikan tanpa menggunakan mekanisme pemaksaan langsung. Konsep ini menjadi kontribusi teoretik penelitian

dalam menjelaskan bagaimana negara mengelola hubungan antara agama, pendidikan, dan kebijakan publik dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Wasathiyah tidak cukup hanya mengandalkan integrasi nilai moderasi ke dalam kurikulum, tetapi juga memerlukan kejelasan norma, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta sinkronisasi antara tujuan politik, desain hukum, dan praktik pendidikan. Tanpa pembenahan aspek-aspek tersebut, moderasi beragama berisiko berhenti sebagai simbol kebijakan tanpa menghasilkan perubahan sosial yang substantif.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode penelitian agama dan studi Islam di era kontemporer*. IBDA Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2023). Moderasi beragama di Indonesia: Analisis kurikulum PAI di Madrasah Aliyah pasca KMA 183 dan 184 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-62.
- Friedman, L. M. (2016). *Impact: How law affects behavior*. Harvard University Press.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- SETARA Institute. (2024). *Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2023*. SETARA Institute.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latif, M., & Sa'dullah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sutrisno, S. (2021). Aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama (Wasathiyah) dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Paedagogia*, 10(2), 115-130.
- Umar, M., Azis, A., & Arifin, Z. (2023). Politik hukum penguatan moderasi beragama di Indonesia: Antara harmoni dan intervensi negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 210-235.
- Ahmad, Z. (2021). Integration of religious moderation in curriculum development in MAN 3 Palembang. *Repository UIN Raden Fatah Palembang*, 94-104.
- Al-Fikri, M. I. (2024). Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

- Chotimah, C., Qudsy, S. Z., & Yusuf, M. (2024). Superficial implementation of religious moderation in Islamic educational institutions: A study from Indonesia. *Cogent Education*, 11(1).
- Direktorat KSKK Madrasah. (2019). Buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- El-Bukhari Institute. (2025). Reformulasi moderasi beragama: Menuju harmoni berbasis keadilan dan hak asasi manusia [Laporan riset lintas wilayah di Aceh, Banten, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur]. Jakarta: El-Bukhari Institute.
- Febriansyah, D., & Alami, Dawoud Sudqi (2021). Moderate Islam Vis-a-Vis Salafism in Indonesia: An Ideological Competition. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 55-78.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Putra, M. A. L. (2024). Penanaman sikap moderasi beragama pada siswa kelas X di SMAN 1 Kesamben, Blitar [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].
- Ramadani, F., Barid, F., & Ais, A. (2025). Pendidikan Islam moderat: Integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. *Proceeding of International Conference on Islamic Education*, 10(1), 1551-1558.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritonga, M., & Nurmawati, N. (2025). Representasi nilai moderasi beragama dalam buku teks PAI SMA. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(1).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2025, November 26). Seminar nasional UIN Salatiga tekankan integrasi nilai wasathiyah Islam dalam pembelajaran IPA. <https://pgmi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/14140/seminar-nasional-uin-salatiga-tekankan-integrasi-nilai-wasathiyah-islam-dalam-pembelajaran-ipa>